



**PENETAPAN**

Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Clg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ANAK PEMOHON

Tanggal lahir : TANGGAL

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kota Cilegon;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 287/Pdt.P/2016/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Serang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol dengan Surat Nomor NOMOR PENOLAKAN tanggal 15 September 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkenaan dengan Dispensasi Nikah, mengingat usia calon isteri baru berusia 13 tahun 11 bulan, namun Pemohon tetap berkehendak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya diubah dan tambah secara lisan pada point 3 (tiga) bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum bertunangan;

Bahwa, di persidangan calon istri dan calon suami telah hadir dan memberikan keterangan yang pada dasarnya antara calon isteri dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan berdasarkan pengakuan keduanya telah 5x (lima kali) melakukan hubungan layaknya suami isteri dan keduanya telah saling mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor NOMOR AKTA KELAHIRAN tanggal 20 Januari 2003 atas nama ANAK PEMOHON, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR KARTU KELUARGA an. PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 14 Mei 2014, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
- c. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon Nomor NOMOR PENOLAKAN, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 287/Pdt.P/2016/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga sekaligus Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, namun saat didaftarkan ke KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon ditolak karena usia calon isteri atau anak Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa KUA menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
  - Bahwa calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan selama 4 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua calon isteri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
  - Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
  - Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus perawan, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami tersebut;
  - Bahwa saksi berharap Majelis Hakim berkenan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpah saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan adik saksi bernama CALON SUAMI, namun saat didaftarkan ke KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon ditolak karena usia calon isteri atau anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa KUA menyarankan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon;
- Bahwa calon suami dan calon isteri sudah menjalin hubungan selama 4 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat. Oleh karena itu Pemohon selaku orang tua calon isteri dan keluarga besar calon suami telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa antara calon suami dan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sepersusuan atau hubungan yang dilarang oleh agama untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga serta akan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin terhadap calon isterinya, sementara calon isteri berstatus perawan, belum pernah menikah, telah akil baligh dan siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adik saksi atau calon suami saat ini sudah bekerja, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi berharap Majelis Hakim berkenan memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 287/Pdt.P/2016/PA Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonannya ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 13 tahun 11 bulan dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI, umur 22 tahun, namun oleh karena anak Pemohon/calon isteri baru berusia 13 tahun 11 bulan, maka Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon menolak untuk menikahkan, meskipun Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.3 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, calon suami dan calon istri, serta keterangan dua orang saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON baru berusia 13 tahun 11 bulan, sedangkan calon suami telah berusia 22 tahun;
- Bahwa keduanya sudah akil baligh, saling mencintai, siap untuk menikah dan telah mampu untuk berumah tangga serta kedua orang tua telah merestui, bahkan sudah mengurus surat-surat untuk melakukan pernikahan ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian dekat, dan takut terjadi hubungan yang tidak dibenarkan oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah berumur 16 tahun, maka dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat lain, (Vide Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan kedua saksi tersebut, walaupun terdapat penyimpangan tentang umur dimana calon isteri/anak Pemohon baru berusia 13 tahun 11 bulan, tetapi calon suami sudah akil baligh dan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka dapat dinyatakan calon mempelai wanita telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu alasan hukum permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat fakta bahwa Pemohon merasa sangat khawatir akan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon bernama PEMOHON, umur 55 tahun untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI, umur 22 tahun di wilayah KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 287/Pdt.P/2016/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON SUAMI di wilayah KUA Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Muhammad Iqbal, S.H.I., MA. Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hidayah, S.H.I

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A

HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag

PANITERA PENGANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulinah Tustiarti, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 85.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 287/Pdt.P/2016/PA Clg